

JURNAL LEX SPECIALIS

Volume 4 Nomor 2, Desember 2023

P-ISSN : 2774-423X | E-ISSN : 2774-4248

Link : <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/jlsp/index>

KEPASTIAN HUKUM IZIN USAHA PERTAMBANGAN PASCA SENGKETA KEPEMILIKAN LAHAN DENGAN STATUS TUMPANG TINDIH IZIN (Analisis Putusan Nomor 28/Pdt-G/2020/Pn Tml)

Matheus Raditya Chrisputranto

Mahasiswa Magister Hukum Universitas Pamulang

Email: matheusraditya@gmail.com

Abstrak

Adanya tumpang tindih perizinan antara perusahaan pertambangan dan perkebunan menyebabkan terjadinya sengketa kepemilikan lahan diantara keduanya, salah satu pihak kemudian melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan pihak lain. Masing-masing pihak yang bersengketa sebenarnya telah memiliki perizinan yang sesuai dengan peraturan perundangan. Penelitian ini hendak menjawab masalah hukum berkenaan dengan penyelesaian sengketa kepemilikan lahan antara pertambangan dan perkebunan serta kepastian hukum izin usaha pertambangan pasca penyelesaian sengketa. Untuk menjawab masalah penelitian, penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum normatif dengan pendekatan kasus (*case approach*). Data yang digunakan adalah data sekunder berupa bahan-bahan primer dan sekunder, yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan (*library research*) atau studi dokumen. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyelesaian sengketa pada akhirnya harus melalui jalur litigasi (peradilan) setelah upaya non litigasi telah ditempuh. Hal ini karena perusahaan pertambangan PT. Aljabri Buana Citra telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan merusak tanaman kelapa sawit di lahan HGU milik PT. Bhadra Cemerlang seluas 12,8 Ha sebanyak 1.670 pokok. Namun putusan PN Tamiang Layang tidak dapat memberikan kepastian hukum Izin Usaha Pertambangan PT. Aljabri Buana Citra, karena PN Tamiang Layang tidak memiliki kewenangan untuk memeriksa dan mengadili perkara yang berkaitan dengan tumpang tindih izin yang terjadi antara Hak Guna Usaha dengan Izin Usaha Pertambangan karena perkara tersebut seharusnya diselesaikan melalui Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

Kata Kunci: Tumpang Tindih, Sengketa, Perkebunan dengan Pertambangan

Abstract

The existence of overlapping licenses between mining and plantation companies led to land ownership disputes between the two, one party then committed an unlawful act that harmed the other party. Each party to the dispute actually has a license in accordance with the laws and regulations. This research aims to answer legal issues related to the resolution of land ownership disputes between mining and plantations as well as legal certainty for mining business permits after dispute resolution. To answer the research problem, this study uses a type of normative

legal research with a case approach. The data used are secondary data in the form of primary and secondary materials, obtained through library research or document studies. The results of this study indicate that dispute resolution must ultimately go through litigation (judicial) after non-litigation efforts have been taken. This is because the mining company PT. Aljabri Buana Citra has been proven to have committed an illegal act by destroying oil palm plantations in the HGU land owned by PT. Bhadra Cemerlang covering an area of 12.8 hectares with 1,670 trees. However, the decision of the PN Tamiang Layang cannot provide legal certainty for the Mining Business Permit of PT. Aljabri Buana Citra, because the PN Tamiang Layang does not have the authority to examine and adjudicate cases related to overlapping permits that occur between Cultivation Rights and Mining Business Permits because these cases should be resolved through the State Administrative Court (PTUN).

Key World: *Overlapping, Dispute, Palm Oil Plantation and Mining*

A. Latar Belakang Masalah

Dalam perekonomian Indonesia, komoditas kelapa sawit mempunyai fungsi sebagai salah satu sumberdevisa negara. Minyak kelapa sawit merupakan bahan baku utama minyak goreng yang digunakan di seluruh dunia. Adanya perkebunan kelapa sawit juga berfungsi untuk menjaga stabilitas harga minyaksawit dan mampu menciptakan kesempatan kerja bagi

masyarakat setempat sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.¹ Selain kelapa sawit, bahan tambang juga mempunyai peran yang penting sebagai salah satu penerimaan negara dan devisa, selain itu tambang jugaberfungsi untuk menyediakan bahan baku industri dalam negeri, selain hal tersebut pertambangan juga berfungsi dalam pengembangan daerahterpencil, membuka

(Draft Naskah Akademis Pokja Sawit Multipihak Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, 2008), hlm. 15.

¹ Sidik. R. Usup, Sehat Jaya, et al, *Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tahun 2008*,

kesempatan berusaha dan kerja.²
Dalam Pasal 33 ayat (3)

Undang-Undang Dasar 1945 (untuk selanjutnya disebut UUD) dinyatakan, bahwa "Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat". Berdasarkan Pasal tersebut, maka bahan tambang yang ada dalam tubuh bumi Indonesia adalah Hak Bangsa Indonesia, sebagai satu kesatuan bukan perorangan atau golongan tertentu.

Kewenangan untuk mengatur penguasaan penggunaan tanah bersama tersebut pelaksanaannya dilimpahkan kepada Negara.

² Soeharto Hardjowijoto, *Sisi Hukum Usaha Perminyakan & Gas Bumi Dan Usaha*

Unsur tugas kewenangan untuk mengatur dalam Hak Bangsa Indonesia sebagai pemegang hak yang tertinggi dikuasakan kepada Negara Republik Indonesia sebagai organisasi kekuasaan seluruh rakyat. Pemberian kekuasaan kepada Negara Republik Indonesia untuk mengatur tersebut, telah diatur dalam Pasal 33 ayat 3 UUD sebagaimana tersebut diatas.

Berkaitan

dengan pelaksanaan kegiatan perkebunan dan pertambangan dibutuhkan tanah dalam rangka melakukan kegiatan usaha, baik untuk usaha perkebunan maupun untuk melakukan eksplorasi bahan tambang dalam tubuh bumi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut Undang-

Pertambangan di Indonesia,
(Jakarta: Universitas Trisakti,
2000), hlm. 187.

Undang Pokok No. 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (untukselanjutnya disebut UUPA) telah menyediakan berbagai jenis hak atas tanah.

Tanah diberikan kepada dan diberikan oleh orang dengan hak-hak yang disediakan oleh UUPA untuk digunakan atau dimanfaatkan,dimana hak tersebut disebut Hak Atas Tanah. Hak Atas Tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang berbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. Semua Hak Atas Tanah baik secara langsung maupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa yang merupakan hak bersama.³

Hak Atas Tanah yang disediakan UUPA dikelompokan dalam 2 (dua) kelompok yaitu Hak Atas Tanah Primer dan Hak Atas Tanah Sekunder.⁴

Hak Atas Tanah Primer merupakan hak yang bersumber langsung pada Hak Bangsa Indonesia dan Hak Atas Tanah Sekunder adalah hak yang tidak bersumber langsung pada Hak Bangsa Indonesia tetapi bersumber pada perjanjian dengan pemilik tanah. Hak Atas Tanah Primer terdiri dari Hak Milik, Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan, dan Hak Pakai. Sedangkan Hak Atas Tanah Sekunder, terdiri dari Hak Pakai, Hak Sewa, Hak Usaha Bagi Hasil, Hak Gadai atas Tanah dan Hak Menumpang.

³ *Ibid.*, hlm. 235 ⁴ *Ibid.*

Hak Atas Tanah Primer dapat dibedakan berdasarkan kebutuhannya yaitu untuk kepentingan bisnis dan kepentingan pribadi. Untuk kepentingan bisnis, UUPA menyediakan Hak Guna Usaha (selanjutnya disebut HGU), Hak Guna Bangunan (selanjutnya disebut HGB), dan Hak Pakai. HGU diatur dalam Pasal 28 UUPA, yang dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama 35 tahun dan dapat diperpanjang dengan waktu 25 tahun. HGB sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 35 UUPA diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 tahun dan dapat diperpanjang selama 20 tahun dan Hak Pakai sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 41 UUPA dapat diberikan untuk jangka waktu paling lama

25 tahun dan dapat diperpanjang 20 tahun. Sedangkan untuk Kepentingan Pribadi, dalam Pasal 20 UUPA disediakan Hak Milik dengan jangka waktu yang tidak terbatas.

Hak-hak atas tanah yang disediakan untuk kepentingan bisnis, dapat diberikan untuk usaha perkebunan yaitu dengan diberikan HGU sebagaimana peruntukannya bahwa HGU diberikan untuk kegiatan usaha guna perusahaan pertanian, perikanan atau peternakan. Sedangkan untuk pertambangan, hubungan kuasa pertambangan dengan hak-hak atas tanah diatur dalam Pasal 135 Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 3

Tahun 2020 yaitu bahwa pemegang IUP Eksplorasi atau IUPK Eksplorasi hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah.

Berkaitan

dengan

Pertambangan, berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 23 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara mengatur bahwa setiap usaha pertambangan dapat dilaksanakan apabila terlebih dahulu telah mendapatkan IUP, IPR atau IUPK. Kemudian berdasarkan Pasal 6, IUP diberikan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya berdasarkan permohonan yang

diajukan badan usaha, koperasi dan perseorangan.

Pada saat ini penatagunaan tanah merupakan unsur yang paling dominan dalam proses penataan ruang. Sehingga, dalam hal penggunaan tanah, berkaitan dengan pemanfaatan ruang dimana pemanfaatan ruang tersebut harus mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang untuk menciptakan penataan ruang yang tertib dan tidak rawan konflik. Namun, dewasa ini, permasalahan tata ruang di Indonesia dalam bidang peruntukkan dan penatagunaan tanah masih mengalami banyak konflik dan belum pula ditemukan titik temu penyelesaiannya. Salah satunya yang sedang

mengemuka adalah permasalahan mengenai tumpang tindih penggunaan tanah antara sektor pertambangan dan sektor perkebunan yang dapat memicu konflik kepentingan antara kedua sektor tersebut. Permasalahan yang semakin kompleks menjadi pemicu terhambatnya suatu kegiatan baik pertambangan maupun perkebunan.⁴

Permasalahan tumpang tindih perizinan juga sering terjadi karena disebabkan penerbitan izin lokasi yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah, khususnya Pemerintah Daerah Kabupaten yaitu Bupati yang menerbitkan izin untuk kegiatan usaha baru tanpa

terlebih dahulu berkoordinasi dengan Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Provinsi. Pemerintah menerbitkan

IUP di atas lahan yang telah memiliki Izin Lokasi dengan dalih bahwa pertambangan adalah usaha yang dilakukan dengan memanfaatkan tanah bagian perut bumi, bukan atasnya.

Berkaitan dengan bidang usaha penanaman modal dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal tersebut, perusahaan Pertambangan juga merupakan salah satu perusahaan yang mendapat persetujuan penanaman modal. Bahkan, bidang usaha pertambangan merupakan salah satu bidang usaha yang mendapatkan prioritas utama dari pemerintah sebelum dan sesudah diterbitkannya undang-

⁴ Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah Dalam Konteks*

UUPA-UUPRUUPLH, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 36.

undang penanaman modal baik asing maupun dalam negeri.⁵

Dalam hal akan menggunakan tanah yang terlebih dahulu telah dilekati hak lain, apabila pengusaha pertambangan belum menyelesaikan urusan tanahnya dengan pemilik hak atas tanah terlebih dahulu, maka akibat dari penggalan tersebut adalah tanah HGU perkebunan jadi hancur dan membuat pemegang HGU perkebunan menjadi rugi akibat tindakan tersebut. Sehingga dalam hal ini pengusaha pertambangan telah melakukan suatu perbuatan melawan hukum yang dapat dikenakan sanksi. Perbuatan melawan hukum merupakan bagian dari perikatan yang lahir

dari undang-undang karena perbuatan seseorang yang melanggar hukum, diatur dalam pasal 1365 BW. Pasal ini menetapkan bahwa tiap perbuatan yang melanggar hukum mewajibkan orang yang melakukan perbuatan itu, jika karena kesalahannya telah timbul kerugian, untuk membayar kerugian itu.⁶

Permasalahan tumpang tindih izin usaha pada satu areal bidang tanah, sehingga menyebabkan terjadinya sengketa, perbuatan melawan hukum dan menimbulkan kerugian terjadi pada pemberian Izin Usaha Pertambangan oleh Bupati Barito Timur kepada PT. Aljabri Buana Citra No. 581 Tahun

⁵ Aminudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm. 113.

⁶ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, (Jakarta: PT. Intermasa, 2003), hlm. 133.

2009 tanggal 31 Desember 2009 tentang Persetujuan Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi kepada PT. Aljabri Buana Citra yang kemudian ditingkatkan melalui Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 339 Tahun 2013 tentang Persetujuan Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi kepada PT. Aljabri Buana Citra, menyebabkan sengketa tanah diantara PT. Aljabri Buana Citra dengan PT. Bhadra Cemerlang.

PT. Aljabri Buana Citra berdasarkan Surat Keputusan Bupati Barito

Timur tersebut telah memperoleh izin pertambangan dari Bupati Barito Timur dimana sebelum diberikan izin lokasi untuk usaha pertambangan atas nama PT. Aljabri Buana Citra tersebut

telah diberikan izin lokasi untuk pembangunan perkebunan kelapa sawit berdasarkan Sertifikat Hak Guna Usaha No. 04/HGU/BPN/2004 tanggal 10 Juni 2004 atas nama PT. Bhadra Cemerlang seluas 6.167 hektar yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan dan Surat Keputusan Bupati Barito Timur No. 187 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) atas nama PT. Bhadra Cemerlang yang berlokasi di Desa Bentot, Kecamatan Patangkep Tutui.

Adanya tumpang tindih perizinan tersebut menyebabkan terjadinya pelanggaran operasional yang dilakukan oleh PT. Aljabri Buana Citra.

Dimana PT. Aljabri Buana Citra melanggar hak PT. Bhadra Cemerlang untuk mengusahakan tanah dan melakukan pemanfaatan kebun kelapa sawit berdasarkan Sertifikat HGU dan IUP dengan melakukan penggalian yang menyebabkan terjadinya kerusakan pohon kelapa sawit sebanyak 1.670 pokok seluas 12,8 hektar yang lokasinya berada dalam Sertifikat HGUP. Bhadra Cemerlang. Atas kerugian yang ditimbulkan akibat perbuatan tersebut, PT. Bhadra Cemerlang melakukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT. Aljabri Buana Citra dengan Nomor Perkara 28/Pdt.G/2020/PN Tml pada tanggal 26 Agustus 2020.

Hakim Pengadilan Negeri Tamiang Layang kemudian memutuskan bahwa PT. Aljabri

Buana Citra sebagai tergugat secara sah melakukan perbuatan melawan hukum serta menghukum tergugat untuk membayar kerugian materiil kepada penggugat sebesar Rp 5.962.446.165,-. Selain itu Hakim juga menyatakan bahwa Hak Guna Usaha Nomor: 04 tanggal 10 Juni

2004 yang terletak di Desa Bentot, Desa Tamiang, Desa Kotam, Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan Tengah dengan luas 6.167 hektar yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan ("SHGU No. 4") dan Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor: 187 Tahun 2006 tanggal 16 Juni 2006 tentang Ijin Usaha Perkebunan atas nama PT Bhadra Cemerlang yang

berlokasi di Desa Bentot, Kecamatan Petangkep Tutui ("IUP") sah menurut hukum.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalahnya, yakni:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa kepemilikan lahan dengan status tumpang tindih izin usaha pertambangan dan perkebunan antara PT. Aljabri Buana Citra dengan PT. Bhadra Cemerlang ?
2. Bagaimana kepastian hukum Izin Usaha Pertambangan PT. Aljabri

Buana Citra akibat adanya putusan sengketa kepemilikan lahan ?

C. Metode Penelitian

Penelitian hukum normatif adalah jenis penelitian yang dipergunakan. Penelitian

hukum normatif ialah penelitian hukum yang dilakukan dengan mengumpulkan bahan pustaka yang dikaji dengan melakukan literatur.⁷ Penelitian hukum normatif mempergunakan pemikiran deduktif (berpikir penarikan). Kesimpulan bisa diambil dari data yang diterima secara umum dan benar. Pengambilan kesimpulan didasarkan pada objek analisis dengan cara kualitatif yaitu itu mengacu terhadap normahukum serta regulasi.

Dalam mengadakan penelitian perlu adanya metode atau pendekatan penelitian.⁸ Dari definisi konsep tersebut bisa diartikan bahwa diperlukan sebuah data yang berbentuk deskripsi serta menghendaki arti yang berbeda dari bahan

⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian; Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 23.

⁷ Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), . hlm 52.

hukum yang didapat. Jenis penelitian hukum normatif bisa menggunakan lebih dari satu pendekatan.⁹ Pendekatan yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kasus (*Case Approach*). Pendekatan kasus digunakan untuk melakukan analisis terhadap putusan PN Tamiang Layang Nomor 28/Pdt.G/2020/Pn Tml.

Data kualitatif adalah jenis data yang dipergunakan pada penelitian ini. Data kualitatif ialah data yang disajikan dengan bentuk kata verbal bukan bentuk angka.¹⁰ Perkembangan kasus tumpang tindih tanah antara perusahaan perkebunan PT. Bhadra Cemerlang dan perusahaan

pertambangan PT. Aljabri Buana Citra adalah yang termasuk data kualitatif dalam penelitian ini.

Untuk memecahkan masalah yang ada dalam suatu penelitian maka diperlukan sarana yaitu sumber data. Sumber data dari penelitian ini adalah bahan hukum yang didapatkan dari bahan hukum primer dan sekunder:

1. Bahan hukum primer Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, yaitu bahan pustaka yang berisikan pengetahuan ilmiah yang baru ataupun pengertian baru tentang fakta yang diketahui

¹⁰ Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta : Rake Sarasin, 1996), hlm. 2.

⁹ Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, (Malang: Bayu Media Publishing, 2006), hlm. 300.

maupun mengenai suatu gagasan (ide) dan bahan/sumber sekunder yaitu bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.¹¹ Bahan hukum primer dalam penelitian ini yaitu:

a) Undang-Undang No. Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan

Dasar Pokok-Pokok Agraria.

b) Undang-Undang No. 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan.

c) Undang-Undang No. 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

d) Peraturan teknis lainnya seperti Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2021 tentang Hak Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun dan Pendaftaran Tanah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan

Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dan Instruksi

Presiden No. 1 Tahun 1976 Tentang Sinkronisasi Tugas-Tugas Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan,

¹¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*,

Suatu Tinjauan Singkat, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 29.

Transmigrasi Dan
Pekerjaan Umum.

- e) Petition gugatan
perbuatan melaw
hukum Nomor:
28/Pdt.G/2020/PN Tml.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder
adalah bahan pustaka yang
memberikan penjelasan
mengenai bahan hukum primer,
yang dapat terdiri dari buku-
buku, artikel, makalah yang
berkaitan dengan penyelesaian
tumpang tindih tanah antara
perkebunan dengan
pertambangan.

Studi kepustakaan
(*library research*) adalah teknik
pengumpulan data yang
dilakukan dalam penelitian ini.
Studi kepustakaan dilakukan
dengan cara mendalami undang-
undang dan buku hukum yang
terkait dengan isu

hukum yang sedang peneliti
angkat. Selanjutnya data yang
diperoleh melalui kepustakaan,
dengan mengkaji, menelaah dan
mengolah literatur, peraturan
perundangan-undangan, artikel-
artikel atau tulisan yang berkaitan
dengan permasalahan yang akan
diteliti.

Analisis normatif adalah
teknik analisis data yang
digunakan dalam penelitian ini.
Analisis normatif dilakukan guna
mendapatkan gambaran singkat
berdasarkan data yang berbentuk
perundang-undang yang sudah
dikaitkan dengan masalah yang
sedang dibahas. Selanjutnya
dilakukan penarikan kesimpulan
berurutan dari hal-hal yang
bersifat umum kepada hal yang
bersifat lebih khusus inilah yang
menjadi topik dalam pembahasan

penelitian ini.

D. Tinjauan Pustaka

1. Penyelesaian Sengketa

Para ahli antropologi hukum mengemukakan pendapatnya tentang cara-cara penyelesaian sengketa yang terjadi dalam masyarakat, baik dalam masyarakat tradisional maupun modern. Laura Nader dan Harry F. Todd Jr menerangkan 7 (tujuh) cara penyelesaian sengketa dalam masyarakat,

yaitu:¹²

- a) *Lumping it* (membiarkan saja), oleh pihak yang merasakan perlakuan tidak adil, gagal dalam mengupayakan

tuntutannya. Dia mengambil keputusan untuk mengabaikan saja masalahnya atau isu-isu yang menimbulkan tuntutan dan dia meneruskan hubungan-hubungannya dengan pihak yang dirasakan merugikan. Ini dilakukan karena berbagai kemungkinan seperti kurangnya faktor informasi tentang bagaimana proses mengajukan keluhan ke peradilan, kurangnya akses ke lembaga peradilan atau sengaja tidak diproses ke pengadilan karena diperkirakan bahwa kerugiannya lebih besar

Columbia University Press, 1978), hlm. 9-11.

¹² Laura Nader, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, (New York:

dari keuntungannya baik diprediksi dari sisi materi maupun psikologis.

- b) *Avoidance* (mengelak), yaitu yaitu pihak yang merasa dirugikan, memilih untuk mengurangi hubungan-hubungan dengan pihak yang merugikannya atau untuk sama sekali menghentikan hubungan tersebut, misalkan dalam hubungan bisnis hal serupa bisa saja terjadi. Dengan mengelak, maka masalah yang menimbulkan keluhan dielakkan saja.
- c) *Coercion* (paksaan), pihak yang satu memaksakan pemecahan kepada pihak lain, ini bersifat unilateral.

Tindakan yang bersifat memaksakan

atau ancaman untuk menggunakan kekerasan, pada umumnya mengurangi kemungkinan penyelesaian secara damai.

- d) *Negotiation* (perundingan), keduabelah pihak yang berhadapan merupakan para pengambil keputusan. Pemecahan masalah yang dihadapi dilakukan oleh mereka berdua, mereka sepakat tanpa adanya pihak yang ketiga yang mencampurinya.
- e) *Mediation* (mediasi), pihak ketiga yang

membantu kedua belah pihak yang berselisih pendapat untuk menemukan kesepakatan. Pihak ketiga ini dapat ditentukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa, atau ditunjukkan oleh pihak yang berwenang untuk itu.

- f) *Arbitration* (Arbitrase), yaitu dua belah pihak yang bersengketa sepakat untuk meminta perantara kepada pihak ketiga, arbitrator dan sejak semula telah setuju bahwa mereka akan menerima keputusan dari arbitrator tersebut.
- g) *Adjudication* (peradilan), yaitu pihak ketiga yang mempunyai wewenang untuk mencampuri

pemecahan masalah, lepas dari keinginan para pihak yang bersengketa. Pihak ketiga itu juga berhak membuat keputusan dan menegakkan keputusan itu artinya pihak ketiga berupaya bahwa keputusan itu

dilaksanakan. Berdasarkan uraian-

uraian mengenai penyelesaian sengketa diatas, maka terdapat cara-cara dalam penyelesaian sengketa. Badan Pertanahan Nasional sebagai instansi pemerintah yang memiliki wewenang dalam penyelesaian sengketa tanah memiliki cara atau proses tersendiri dalam penyelesaian sengketa pertanahan yang terjadi. Proses penyelesaian sengketa tersebut

dilakukan berdasarkan aturan-aturan yang telah dibentuk.

2. Kepastian Hukum

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum sesungguhnya memang lebihberdimensi yuridis. Namun Otto ingin memberikan batasan kepastian hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbikan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara;
- b. Instansi-instansi pemerintah menerapkan

aturan-aturan hukum itu secara konsisten dan juga tuntut dan taat terhadapnya;

- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku terhadap aturan-aturan tersebut;
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak (*independent and impartial judges*) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa ;
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.¹³

Masih menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum dapat dicapai

apabila situasi tertentu :¹⁴

¹³ Jan Michiel Otto, Terjemahan Tristan Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran*

Kerangka Berpikir, (Bandung: PT. RevikaAditama, 2006), hlm. 85.

¹⁴ Jan Michiel Otto, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan

1. Tersedia aturan-aturan hukum yang jelas, konsisten dan mudah diperoleh;
2. Instansi-instansi penguasa (pemerintah) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan jugatunduk dan taat terhadap aturan tersebut. Kepastian hukum memang suatu keadaan yang memerlukan usaha dan perjuangan dan tidak datang secara otomatis, begitu suatu undang-undang atau peraturan lain diterbitkan. Kepastian hukum lebih merupakan fenomena psikologi dan budaya dari pada hukum.¹⁵ Perwujudan unsur kepastian hukum paling tidak

bergantung pada 3 (tiga) hal, yakni: *Pertama*, kebutuhan akan hukum yang semakin hari semakin besar harus di penuhi. *Kedua*, kesadaran hukum manusia dan masyarakat yang semakin hari semakin bertambah tinggi pula, sehingga hal ini harus direspon dengan baik oleh hukum. *Ketiga*, tercapainya kepastian hukum yang tergantung juga pada faktor penegakan hukum, yang belum tentu semakin lama semakin baik.¹⁶

3. Penggunaan Tanah untuk Kegiatan Pertambangan dan Perkebunan

Hukum pertambangan mempunyai hubungan yang erat dengan hukum agraria, hal ini kaitannya dengan pemanfaatan tanah untuk kepentingan

Pergulatan Manusia dan Hukum, (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2007), hlm. 79.

¹⁶ Jan Michiel Otto, *Op. Cit*, hlm. 40.
¹⁸

Ibid., hlm. 25

Tristan Moeliono, (Komisi Hukum Nasional Jakarta, 2003), hlm. 25.

¹⁵ Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir, Catatan Kritis Tentang*

pertambangan.¹⁸ Tanah dalam pertambangan digunakan untuk kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi. Status tanah yang digunakan untuk kegiatan itu dapat berupa tanah Hak atas tanah dan tanah Negara. Hak atas tanah yang dapat digunakan untuk kegiatan tersebut yaitu, Hak Milik, HGB, HGU, Hak Pakai maupun hak-hak adat.¹⁷ Apabila tanah yang digunakan untuk kegiatan usaha pertambangan adalah berupa hak atas tanah milik pihak lain maka pemegang kuasa pertambangan diwajibkan mengganti kerugian akibat segala akibat dari usahanyapada segala sesuatu yang beradadi atas tanah kepada pihak yang berhak atas tanah dalam

lingkungan daerah kuasa pertambangan maupun diluarnya, baik dengan sengaja maupun tidak dengan sengaja.¹⁸ Jumlah ganti rugi yang harus dibayar oleh pemegangkuasa pertambangan kepada pemegang hak atas tanah yang bersangkutan dengan wilayah kuasa pertambangan besarnya ditentukan bersama antara pemegang kuasa pertambangan dan yang mempunyai hak atas tanah tersebut atas dasar musyawarah dan mufakat, untuk penggantian sekali atau untuk selamanya hak itu tidak dapat dipergunakan.¹⁹ Apabila tidak mencapai kata mufakat mengenai besarnya ganti rugi,

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 95

¹⁸ Republik Indonesia, Undang- Undang Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, *Op.Cit.*,

Pasal 25

¹⁹ Republik Indonesia, Undang- Undang Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, *Op.Cit.*,

Pasal 26 ayat (1)

maka penentuannya diserahkan kepada Menteri.²⁰

Namun

dengan

berlakunya Peraturan Pemerintah No.75 Tahun 2001 maka penyelesaian tentang besarnya ganti rugi diserahkan kepada Bupati/Walikota, Gubernur, menteri sesuai dengan kewenangannya. Dan jika yang bersangkutan tidak dapat menerima penentuan dari Bupati/Walikota, Gubernur, Menteri tentang ganti rugi tersebut maka penentuannya diserahkan kepada pengadilan negeri yang daerah hukumnya meliputi daerah/wilayah yang bersangkutan.

Apabila Tanah yang akan digunakan adalah Tanah Negara maka perusahaan yang akan mengusahakannya harus

mengajukan permohonan kepada Badan Pertanahan Nasional agar dapat

memberikan HGB dan HGU. Permohonan HGB untuk pemanfaatan tanah dalam kepentingan mendirikan bangunan perkantoran pada lokasi tersebut. Sedangkan Pemberian HGU yaitu pemberian hak untuk mengusahakan tanah Negara untuk kepentingan usaha pertambangan. Perusahaan pertambangan yang sudah memenuhi syarat dalam mengajukan permohonan hak tersebut, maka Badan Pertanahan Nasional akan menerbitkan sertifikat HGB dan HGU.

Usaha perkebunan sangat erat kaitannya dengan masalah

²⁰ Republik Indonesia, Undang-Undang Tentang Ketentuan Pokok Pertambangan, *Op.Cit.*, Pasal 26 ayat (2)

pertanahan hal tersebut dikarenakan usaha perkebunan membutuhkan tanah yang sangat luas untuk mengembangkan usaha perkebunan tersebut. Dalam pemberian hak atas tanah untuk usaha perkebunan, luas tanahnya minimal 5 hektar dan apabila dalam pelaksanaannya usaha perkebunan memerlukan luas tanah diatas 5 hektar, maka prosedurnya telah berbentuk HGU yang mempunyai prosedur tersendiri.

Berkaitan dalam rangka penyelenggaraan perkebunan, kepada pelaku usaha perkebunan sesuai dengan kepentingannya dapat diberikan hak atas tanah yang diperlukan untuk usaha perkebunan berupa

Hak Milik, HGU, HGB, dan/atau Hak Pakai sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

²¹ Dalam hal tanah yang diperlukan merupakantanah Hak Ulayat masyarakat hukum adat yang menurut kenyataannya masih ada, mendahului pemberian hak sebagaimana dimaksud ayat(1)maka, pemohon wajib melakukan musyawarah dengan masyarakat hukum adat pemegang Hak Ulayat dan warga pemegang hak atas tanah yang bersangkutan untuk memperoleh kesepakatan mengenai penyerahan tanah dan imbalannya.²²

Usaha perkebunan merupakan usaha yang membutuhkan tanah yang luas

²² *Ibid.*, Pasal 12 Ayat (1)

²¹ Republik Indonesia, Undang- Undang Tentang Perkebunan, Undang- Undang Nomor 39 Tahun 2014, *Op.Cit.*, Pasal 11

sehingga tidak mengherankan dalam terminologi hukum agraria merupakan penggunaan hak atas tanah dengan pola HGU. Pola penggunaan atau penguasaan hak atas tanah yang sifatnya HGU merupakan hak atas tanah yang sekunder, karena kedudukannya berada di bawah hak milik atas tanah.

Luas maksimum dan luas minimum penggunaan tanah untuk usaha perkebunan ditetapkan oleh menteri dengan berpedoman pada jenis tanaman, ketersediaan tanah yang sesuai secara agroklimat, modal, kapasitas pabrik, tingkat kepadatan penduduk dan pola pengembangan usaha, kondisi geografis, dan perkebunan teknologi, sedangkan pemberian hak atas tanah

²³ Republik Indonesia, Undang-Undang tentang Perkebunan, Undang-

ditetapkan oleh instansi yang berwenang di bidang pertanahan.²³

E. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

1. Kasus Posisi

Penggugat yaitu PT. Bhadra Cemerlang adalah badan hukum yang telah memiliki legalitas dan berhak untuk melakukan kegiatan usaha perkebunan kelapa sawit di wilayah Desa Bentot, Desa Tamiang, Desa Kotam, Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi

Kalimantan Tengah. Dasar legalitas Penggugat adalah Sertifikat Hak Guna Usaha (HGU) Nomor 4 tanggal 10 Juni 2004 yang diterbitkan oleh BPN melalui Kantor

Undang Nomor 39 Tahun 2014,
Op.Cit.,
Pasal 14 ayat (1) dan (2)

Pertanahan Kabupaten Barito Selatan dan Izin Usaha Perkebunan (IUP) melalui SK Bupati Barito Timur Nomor 107 Tahun 2006. Dalam rangka mempermudah pengawasan terhadap kegiatan usahanya, Penggugat membuat beberapa Afdeling (wilayah kerja) termasuk Afdeling OH Blok 17 dan 18 yang terletak di Desa Bentot.

Pada tahun 2018, Tergugat I (PT. Aljabri Buana Citra) diketahui pernah melakukan aktivitas tambang diluar Afdeling OH Blok 17 dan Blok 18 milik Penggugat (PT. Bhadra Cemerlang), namun aktifitas tersebut tidak berlangsung lama. Kemudian pada tanggal 14 Juni 2020, Tergugat I membuat Surat Permohonan Izin Lintas Nomor 005/ABC-TLS/VI/2020

("Surat Izin Lintas") guna melaksanakan penambangan di lokasi sesuai IUP Operasi Produksi Nomor 339 tanggal 23 Juli 2013, CNC (*Clean and Clear*) Nomor 883/Bb/03/2017 tanggal 1 Agustus 2017 dan Persetujuan RKAB

Nomor 700/723/II.2/ESDM tanggal 13 April 2020, yang ditujukan kepada Pimpinan dari Penggugat dan Tergugat II, namun faktanya Penggugat tidak pernah menerima ataupun memberikan izin dan/atau persetujuan kepada Tergugat berkenaan dengan Surat Izin Lintas tersebut.

Tergugat II kemudian menghubungi Sdr. Adi Setiawan dan Sdr.

Alipius Wahyudi (keduanya karyawan Penggugat), untuk bertemu dengan Para Tergugat, dimana Para Tergugat meminta izin untuk memasukkan alat berat melewati jalan utama

SHGU No. 4 milik Penggugat, namun keinginan Para Tergugat langsung ditolak oleh Sdr. Adi Setiawan dan Sdr. Alipius Wahyudi.

Pada tanggal 15 Juni 2020, Tergugat I memasukkan 1 unit alat berat berupa PC 100 di Blok 24 Afdeling OH dengan alasan untuk membuat jalan berdasarkan izin dan perintah dari Tergugat II. Kemudian pada tanggal 17 Juni 2020, Tergugat I kembali memasukkan 2 unit ekskavator ke area SHGU No. 4 milik Penggugat yaitu di Afdeling OH Blok 18, dan sempat dilarang oleh Security Penggugat sehingga terjadi perdebatan dengan Tergugat II. Saat itu Tergugat II menjamin tidak ada masalah dengan manajemen Penggugat.

Kepala Afdeling OH, Sdr. Alipius Wahyudi alias Wawai, menerima laporan dari Mandor Panen Sdr. Oki bahwa ada 2 unit ekskavator parkir di bekas Pos Security Afdeling OH Blok

18. Pada kurun waktu bulan Juni hingga Juli 2020, alat berat berupa 2 unit ekskavator Tergugat I mulai bekerja di Blok 17 dan 18 Afdeling OH dalam SHGU No. 4 milik Penggugat yang menimbulkan kerugian 1.670 pohon kelapa sawit dengan luasan 12,8 Ha.

Pada tanggal 18 Juli 2020 juga, kontraktor tambang Tergugat I melakukan pengiriman batubara sebanyak 6 unit truk ke PT. CONCH

(Pabrik Semen) di Kabupaten Tabalong dengan melintasi jalan poros Afdeling OH, OG, OF yang berada di dalam SHGU No. 4 milik Penggugat.

Kemudian pada tanggal 22 hingga 23 Juli 2020, kontraktor

tambang Tergugat I melakukan aktifitas pengupasan lapisan atas tanah, yang kemudian aktifitas tersebut dihentikan oleh Koordinator Security PT. BCL.

Dari uraian kejadian di atas, tindakan Tergugat I dan Tergugat II

melanggar hak Penggugat untuk mengusahakan tanah dan melakukan pemanfaatan pohon kelapa sawit berdasarkan SHGU dan IUP dengan melakukan perusakan pohon kelapa sawit sebanyak 1.670 seluas 12,8 Ha yang berada dalam SHGU milik Penggugat.

Perusakan pohon kelapa sawit seluas 12,8 Ha dengan jumlah 1.670 pokok di Afdeling OH Blok 17 dan 18 milik Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I mengakibatkan

kerugian materiil sebesar Rp 6.670.165.340,- (enam milyar enam ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh lima ribu tiga ratus empat puluh rupiah).

Selain kerugian materiil, Penggugat juga mendapatkan dampak kerugian imateriil sebagai dampak perusakan lahan kelapa sawit yang tidak dapat dimanfaatkan dan dinikmati dari tanah sengketa serta Penggugat telah kehilangan banyak waktu dan tenaga dari Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat, dengan total sebesar Rp 21.000.000.000,- (dua puluh satu milyar rupiah) yang akan dibuktikan dalam Sidang Pembuktian. Sehingga total kerugian materiil dan imateriil adalah sebesar Rp

27.670.165.940,-(dua puluh tujuh milyar enam ratus tujuh puluh juta seratus enam puluh lima ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).

Adapun putusan hakim dalam putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang tanggal 30 Maret 2023 dengan Nomor 28/Pdt.G/2020/Pn Tml yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Sah Hak Guna Usaha Nomor 4 tanggal 10 Juni 2004 yang terletak di Desa Bentot, Desa Tamiang, Desa Kotam, Kecamatan Petangkep Tutui, Kabupaten Barito Timur, Provinsi Kalimantan

Tengah dengan luas 6.167 Ha yang diterbitkan oleh Badan Pertanahan

Nasional melalui Kantor Pertanahan Kabupaten Barito Selatan dan

Surat Keputusan Bupati Barito Timur Nomor 107 Tahun 2006 tanggal

16 Juni 2006 tentang Izin Usaha Perkebunan atas nama PT. Bhadra

Cemerlang yang berlokasi di Desa Bentot, Kecamatan Petangkep Tutui;

3. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng membayar kerugian

materiil kepada Penggugat sebesar Rp 5.962.446.165,- (Lima Milyar Sembilan Ratus

Enam Puluh Dua Juta
Empat Ratus Empat
Puluh Enam Ribu Seratus
Enam Puluh Lima Rupiah).

5. Menolak gugatan
Penggugat selebihnya;
6. Membebaskan biaya
perkara kepada Tergugat I
dan Tergugat II sebesar Rp
6.058.000,- (Enam Juta
Lima Puluh Delapan Ribu
Rupiah).

2. Penyelesaian Sengketa Pertanahan dengan Status Tumpang Tindih Izin

Seperti yang sudah
dijelaskan pada sebelumnya,
bahwa penyelesaian sengketa
pertanahan dapat dilakukan
melalui jalur peradilan (litigasi)
maupun jalur non peradilan (non
litigasi). Terkait terjadinya
sengketa kepemilikan tanah
antara PT. Bhadra Cemerlang
(Penggugat) dengan PT. Aljabri

Buana Citra (Tergugat II), upaya
penyelesaian sengketa
sebenarnya sudah dilakukan
melalui cara non peradilan sesuai
dengan teori
penyelesaian sengketa yang
dikemukakan oleh Laura Nader
dan Harry F. Todd Jr.

Proses penyelesaian
melalui cara *lumping it*
(membiarkan saja) pada awalnya
dilakukan oleh PT. Bhadra
Cemerlang dengan mengambil
keputusan untuk membiarkan
terlebih dahulu tindakan yang
dilakukan oleh PT. Aljabri Buana
Citra sembari mengumpulkan
informasi dan melakukan validasi
terhadap kerugian yang
ditimbulkan dari operasional
penambangan yang dilakukan
oleh PT. Aljabri Buana Citra.

Upaya penyelesaian
kemudian
dilanjutkan dengan melalui cara

coercion (paksaan), dimana hal ini terlihat dalam bahwa PT. Bhadra Cemerlang telah berulang kali memperingatkan baik melalui Surat Tertulis maupun melalui lisan sejak PT. Aljabri Buana Citra mulai memasukkan alat berat dalam wilayah SHGU Nomor 4 Tahun

2004 milik Penggugat.

Pada bulan Juli 2020, Penggugat melalui pihak keamanan (*security*) telah memberikan himbauan dan peringatan agar PT. Aljabri Buana Citra tidak memasukkan alat berat melintasi jalan yang berada dalam SHGU milik PT. Bhadra Cemerlang, namun hal ini kemudian tetap dilakukan oleh PT. Aljabri Buana Citra dengan jaminan dari Sdr. Junaidi, karyawan PT. Bhadra

Cemerlang dengan jabatan

Mandor yang notabene tidak memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan strategis di tingkat perusahaan.

Pada tanggal 9 Agustus 2020, PT. Bhadra Cemerlang kemudian juga mengirimkan Surat Nomor 037/ADM- BCL/EXT/VIII/2020 kepada PT.

Aljabri Buana Citra perihal Permohonan Penghentian Operasional di Areal

HGU PT. Bhadra Cemerlang. Surat ini kemudian dibalas oleh PT. Aljabri Buana Citra melalui Surat Nomor 12/BCL/ABC/VIII/2020 yang pada intinya PT. Aljabri Buana Citra tidak dapat memenuhi permohonan dari PT. Bhadra Cemerlang karena PT. Aljabri Buana Citra juga merupakan organisasi usaha yang berbadan hukum dan memiliki dokumen perizinan sesuai dengan

peraturan perundangan yang berlaku.

Menurut PT. Aljabri Buana Citra, penghentian operasional hanya bisa dilakukan oleh instansi pemerintah terkait jika terbukti secara sah PT. Aljabri Buana Citra melakukan pelanggaran yang bisa digolongkan dalam sanksi penghentian operasional. Namun semua upaya penyelesaian di luar peradilan ini gagal karena pihak PT. Aljabri Buana Citra tetap melanjutkan operasionalnya dan menimbulkan kerusakan terhadap asset berupa pohon kelapa sawit milik PT. Bhadra Cemerlang sehingga atas dasar itulah PT.

Bhadra Cemerlang kemudian melanjutkan proses penyelesaian sengketa ini

melalui jalur *adjudication* (peradilan).

Dalam sengketa tumpang tindih tanah ini, setelah melalui upaya penyelesaian di luar peradilan yang tidak menemukan titik temu, PT.

Bhadra Cemerlang pada akhirnya mengajukan gugatan formal ke

Pengadilan Negeri Tamiang Layang dengan menggugat PT. Aljabri Buana Citra karena melakukan perusakan terhadap 1.670 pohon kelapa sawit di areal seluas 12,8 Ha yang masuk dalam SHGU No. 4 Tahun 2004 dan Izin Usaha Perkebunan No. 107 Tahun 2006 milik PT. Bhadra Cemerlang. Dari fakta persidangan kemudian didapatkan bahwa SHGU dan Izin Usaha Perkebunan milik PT. Bhadra Cemerlang *overlapping* dengan Izin Usaha

Pertambangan No. 339 Tahun 2013 milik PT. Aljabri Buana Citra seluas 24 Ha.

Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi dikeluarkan oleh Bupati Barito Timur kepada PT. Aljabri Buana Citra ini seluas 418,3 Ha yang berlaku mulai tanggal 23 Juli 2013 ini berada di atas izin usaha perkebunan PT. Bhadra Cemerlang seluas 6.167 Ha yang telah dikeluarkan lebih dulu oleh Bupati Barito Timur pada tanggal 16 Juni 2006. Dari fakta di atas kedua belah pihak memang memiliki legalitas perizinan yang sudah sesuai dengan aturan, baik UU Perkebunan Nomor 39 Tahun 2014 maupun UU Minerba Nomor 4 Tahun 2009 yang diperbaharui menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020, dimana

perizinan saat itu dikeluarkan oleh pihak yang memiliki kewenangan yaitu Bupati Barito Timur.

Sengketa lahan ini pada akhirnya diselesaikan melalui lembaga peradilan karena pihak PT. Aljabri Buana Citra dianggap tidak melaksanakan ketentuan yang ada dalam UU No. 4 Tahun 2009 yang diperbaharui menjadi UU No. 3 Tahun 2020 tentang Minerba terkhusus pada Pasal 136. Dalam Pasal tersebut disebutkan bahwa pemegang IUP hanya dapat melaksanakan kegiatannya setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang hak atas tanah dan wajib menyelesaikan hak atas tanah dengan pemegang hak secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP.

Hal ini dikuatkan dengan Pasal 175 Peraturan Pemerintah No. 96 Tahun 2021 Tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara. Dalam Pasal 175 tersebut pemegang IUP, IUPK, atau SIPB sebelum melakukan kegiatan Usaha Pertambangan wajib menyelesaikan hak atas tanah dalam WIUP atau WIUPK dengan pemegang hak atas tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan dapat dilakukan secara bertahap sesuai dengan kebutuhan atas tanah oleh pemegang IUP, IUPK, atau SIPB.

Terkait pemberian kompensasi juga disebutkan dalam ayat (3) dimana pemegang IUP dalam menyelesaikan hak atas tanah wajib memberikan kompensasi

berdasarkan kesepakatan bersama dengan pemegang hak atas tanah. Pemberian kompensasi tersebut dihitung berdasarkan luasan tanah dan/atau benda yang berada di atas tanah yang akan diusahakan untuk kegiatan

Usaha Pertambangan oleh pemegang IUP dan tidak

memperhitungkan nilai potensi komoditas mineral atau Batubara.

Hal inilah yang tidak dilakukan oleh PT. Aljabri Buana Citra (Tergugat I), dimana Tergugat I

mengirimkan surat pemberitahuan izin melintas saja dan tidak melakukan pembicaraan lanjutan dengan manajemen PT. Bhadra Cemerlang terkait kompensasi. Tergugat I hanya meminta

persetujuan izin memasukkan alat berat melewati areal HGU Penggugat kepada Tergugat II yang tidak memiliki kewenangan untuk mengambil keputusan strategis yang dapat berdampak pada kerugian operasional.

3. Kepastian Hukum Izin Usaha Pertambangan

Berdasarkan penjelasan sebelumnya yang pada intinya bahwa kepastian hukum terwujud apabila telah terwujudnya suatu keadilan. Menurut Radbruch, hukum sebagai pengembalian nilai keadilan, dapat menjadi ukuran bagi adil tidaknya tata hukum. Karenanya, nilai keadilan juga menjadi dasar dari hukum sebagai hukum. Dengan demikian, keadilan memiliki sifat normatif sekaligus

konstitutif bagi hukum. Dalam hal ini, keadilan menjadi landasan moral hukum dan sekaligus tolak ukur sistem hukum positif. Karenanya, kepada keadilanlah, hukum positif berpangkal. Sedangkan konstitutif, karena keadilan harus menjadi unsur mutlak bagi hukum. Artinya, hukum tanpa keadilan adalah sebuah aturan yang tidak pantas menjadi hukum.

Menurut Jan Michiel Otto, ada 5 unsur kepastian hukum yaitu : a) tersedianya aturan yang jelas, konsisten, mudah diperoleh, diterbitkan dan diakui karena negara; b) instansi pemerintah menetapkan aturan hukum secara konsisten dan juga tunduk serta taat terhadapnya;

c) warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku

terhadap aturan tersebut; d) hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan hukum tersebut secara konsisten saat mereka menyelesaikan sengketa; serta e) keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.

Terhadap penyelesaian hukum tumpang tindih kepemilikan lahan yang terdapat dalam Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 28/Pdt.G/2020/Pn Tml, dalam menganalisis apakah penyelesaian sengketa tersebut telah memenuhi kepastian hukum atau tidak, terlebih dahulu dianalisis apakah penyelesaian sengketa tumpang tindih kepemilikan lahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor

28/Pdt.G/2020/Pn Tml telah memenuhi unsur keadilan atau tidak. Di dalam penyelesaian hukum tumpang tindih kepemilikan lahan dalam Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 28/Pdt.G/2020/Pn Tml pada faktanya, hakim dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap putusan yang menyelesaikan perkara tersebut tidaklah mencerminkan nilai keadilan.

Dari hasil pemeriksaan alat bukti dan yang diajukan Penggugat dan Tergugat baik itu bukti tertulis dan juga saksi pada persidangan di tingkat pengadilan negeri, terungkap fakta-fakta hukum bahwa Penggugat telah memiliki Sertifikat HGU atas lahan seluas 6.167 Ha sejak tahun 2004 dan Izin Usaha

Perkebunan sejak tahun 2006. PT. Bhadra Cemerlang telah mengusahakan tanah tersebut sejak tahun 2004 pasca dilakukannya *take over* dari PT. Hasfarm Utama Estate. Perizinan yang dimiliki berupa SHGU dikeluarkan oleh BPN melalui Kantor Pertanahan Barito Selatan dan IUP dikeluarkan oleh Bupati Barito Timur. Sedangkan Tergugat memperoleh Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi pada tahun 2009 seluas 418,3 Ha kemudian ditingkatkan menjadi IUP Operasi Produksi yang juga dikeluarkan oleh Bupati Barito Timur.

Dari fakta-fakta hukum tersebut yang terungkap pada persidangan di Pengadilan Negeri, terlihat bahwa pihak Penggugat memang lebih berhak atas lahan sengketa

karena lebih dulu mendapat perizinan yang sah dan lebih dulu mengelola lahan tersebut, namun berdasarkan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 tidak demikian, hal ini sebagaimana diatur dalam Pasal 26 Undang-undang tersebut, yang menyatakan :

“Apabila telah didapat izin kuasa pertambangan atas sesuatu daerah atau wilayah menurut hukum yang berlaku, maka kepada mereka yang berhak atas tanah diwajibkan memperbolehkan pekerjaan

pemegang kuasa pertambangan atas tanah yang bersangkutan atas dasar mufakat kepadanya:

- a) Sebelum pekerjaan dimulai, dengan memperlihatkan surat kuasa pertambangan atau salinannya yang sah, diberitahukan tentang maksud dan tempat pekerjaan-pekerjaan itu akan dilakukan.
- b) Diberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu.”

Berdasarkan Pasal tersebut ditegaskan kewajiban pemegang hak atas tanah untuk memperbolehkan pemegang kuasa pertambangan melakukan kegiatan usaha pertambangan pada tanah yang bersangkutan. Hal ini kemudian juga dijelaskan kembali dalam Undang-Undang Mineral dan

Batubara Nomor 4 Tahun 2009 yang kemudian diperbaharui menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 serta peraturan pelaksanaannya yaitu PP Nomor 96 Tahun 2021.

Tumpang tindih seperti ini sudah diatur juga dalam Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1976 Tentang Sinkronisasi Tugas-Tugas Keagrariaan Dengan Bidang Kehutanan, Pertambangan Transmigrasi dan Pekerjaan Umum, dimana

dalam lampiran instruksi Presiden bagian II angka i/ii diatur bahwa "Bila pertindihan/penggunaan tanah tidak dapat dicegah, maka hak prioritas pertambangan harus diutamakan sesuai dengan ketentuan-ketentuan Undang-Undang No. 11 Tahun 1967."

Maka berdasarkan Pasal

26 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967 dan Instruksi Presiden No. 1 tahun 1976, dalam tumpang tindih tanah antara perkebunan dengan pertambangan ini, yang harus didahulukan adalah pertambangan dalam hal ini adalah Tergugat I yaitu PT. Aljabri Buana Citra dengan memperhatikan kewajiban sebagaimana diatur dalam Pasal 25 Undang-undang tersebut yaitu bahwa pemegang kuasa

pertambangan wajib mengganti kerugian akibat usahanya pada segala sesuatu yang terdapat diatas tanah tersebut kepada yang berhak atas tanah tersebut.

Selain itu berdasarkan Pasal 26 Undang-undang No.11 Tahun 1967, apabila setelah memperoleh izin kuasa pertambangan maka sebelum kegiatan usaha pertambangan dimulai Tergugat I harus memperlihatkan surat kuasa pertambangan atau salinan yang sah dan memberitahukan maksud dan tempat pekerjaan- pekerjaan itu akan dilakukan. Tergugat I juga berdasarkan mufakat memberi ganti kerugian atau jaminan ganti kerugian itu terlebih dahulu. Besarnya ganti rugi yang harus diberikan oleh Tergugat I atas dasar musyawarah dan mufakat, baik untuk penggantian sekali

atau selama hak itu tidak dapat dipergunakan, hal ini seperti yang diatur dalam Pasal 27 ayat 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 1967.

Pertimbangan hakim yang berpatokan pada bukti tertulis yang diajukan Penggugat, Tergugat dan mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, menunjukkan bahwa Tergugat I sebenarnya telah melaksanakan ketentuan yang ada dalam Pasal 25 dan 26 UU Nomor 11 Tahun 1967, Pasal 135 dan 136 UU Nomor 4 Tahun 2009 yang terakhir diperbaharui menjadi UU Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba serta peraturan pelaksanaannya dengan telah memberikan kompensasi untuk pembebasan tanah masyarakat

sesuai dengan ketentuan pertambangan seluas 24 Ha.

Dalam eksepsinya, Tergugat I telah mengikuti peraturan perundangundangan tersebut, apabila kemudian SHGU Penggugat tumpang tindih dengan tanahmasyarakat, maka Tergugat I secara hukum sah melakukan kegiatan tambang dengan pembebasan tanah masyarakat dan masyarakat sebagai pemilik hak atas tanah harus ditarik dalam perkara ini sebagai pihak intervensi atau perlawanan pihak ketiga. Selain itu gugatanPenggugat Kurang Pihak terhadap pihak terkait yang mengeluarkan izin pertambangan yaitu Bupati Barito Timur juga harus ditariksebagai pihak dalam perkara ini. Gugatan Penggugat telah kurang pihak (*plurium litis*

consortium) yaitu adanya pihak-pihak lain yang harus ditarik sebagai pihak dalam perkara *aquo* karena selain kerusakan tanaman, Penggugat dalam dalil gugatannya juga mendalilkan sengketa hak antara Hak Guna Usaha dengan Hak Izin Pertambangan.

Apabila ditinjau pemenuhan kepastian hukum dalam pertimbangan hakim tersebut, dapatlah dikatakan pertimbangan hakim pengadilan negeri tidak memenuhi unsur kepastian hukum. Meskipun titik-titikluasan Koordinat Izin Pertambangan yang dimiliki oleh Tergugat I diklaim Penggugat atas sebagian titik koordinat areal perkebunan Penggugat dengan SHGU No. 4 yang juga produk hukum administrasi negara,

maka secara kompetensi absolut harus di selesaikan di Peradilan Tata Usaha Negara. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 1 angka 9 menyebutkan :

“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara berdasarkan peraturan perundangundangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata”.

Kepastian hukum yang dituangkan dalam putusan hakim merupakan hasil yang didasarkan pada fakta-fakta persidangan yang relevan secara yuridis serta dipertimbangkan dengan hati nurani. Hakim selalu dituntut untuk selalu dapat menafsirkan

makna undang-undang dan peraturanperaturan lain yang dijadikan dasar untukditerapkan. Penerapan hukum harus sesuai dengan kasus yang terjadi, sehingga hakim dapat mengkonstruksi kasus yangdiadili secara utuh, bijaksana dan objektif. Dalam penyelesaian kasus tumpang tindih kepemilikan lahan yang berdampak pada perbuatan melawan hukum yang adadalam Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 28/Pdt.G/2020/Pn Tml, putusan hakim belum berdasarkan dari fakta-fakta hukum yangrelevan.

Unsur kemanfaatan dalam putusan hakim terwujudmanakala hakim tidak saja menerapkan hukum secaratekstual belaka dan hanya

mengejar keadilan semata, akan tetapi juga mengarah pada kemanfaatan bagi kepentingan pihak-pihak yang berperkara dan kepentingan masyarakat pada umumnya.

Putusan hakim merupakan hukum, maka hakim harus memelihara keseimbangan dalam masyarakat

dengan memulihkan kembali tatanan masyarakat pada keadaansebelum. Putusan hakim dalam penyelesaian perkara tumpang tindih kepemilikan tanah tersebut apabila merujuk pada kemanfaatan hukumnya, maka tidaklah tercipta kemanfaatan yang dapat memulihkan kembali tatanan dalam masyarakat. Hal itu disebabkan karena putusan hakim yang didasarkan pada pertimbangan yang keliru dalam menetapkan

aturan hukum terhadap peristiwa hukum yang terjadi pada perkara tersebut, sehinggabanyak aturan hukum yang dilanggar. Sehingga putusan tersebut tidak memberikan kemanfaatan terhadap para pihak dan masyarakat.

Sehingga dapatlah disimpulkan bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 28/Pdt.G/2020/Pn Tml yang memeriksa perkara tumpang tindih kepemilikan yang disertai dengan perbuatan melawan hukum antara Penggugat (PT. Bhadra Cemerlang), Tergugat I (PT. Aljabri Buana Citra), dan Tergugat II (Sdr. Junaidi) tidak memenuhi unsur keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, serta tidak memberikan kepastian hukum

kepada pemilik perizinan yang sah baik untuk PT. Bhadra Cemerlang maupun PT. Aljabri Buana Citra. Hal ini karena Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara *aquo* karena sudah menyangkut masalah kompetensi absolut kewenangan untuk mengadili sebagaimana hukum acara perdata. Hakim juga hanya berpatokan terhadap bukti- bukti perusakan pohon kelapa sawit yang menyebabkan kerugian pada Penggugat namun tidak mempertimbangkan fakta hukum lainnya yang sebelumnya telah disampaikan.

F. Penutup 1. Kesimpulan

a) Penyelesaian sengketa kepemilikan lahan dengan

status tumpang tindih izin antara PT. Aljabri Buana Citra dengan PT. Bhadra Cemerlang ditempuh melalui jalur peradilan (litigasi) yang didahului upaya penyelesaian di luar peradilan (non litigasi) tidak membuahkan hasil, sebab Pihak Penggugat yaitu PT. Bhadra Cemerlang tetap melanjutkan gugatan karena PT. Aljabri Buana Citra telah melakukan perbuatan melawan hukum yang menyebabkan kerugian dengan merusak tanaman kelapa sawit sebanyak 1.670 pohon di areal seluas 12,8 Ha di dalam izin Hak Guna Usaha Penggugat.

b) Penyelesaian sengketa kepemilikan lahan dengan

status tumpang tindih izin yang disertai dengan perbuatan melawan hukum dalam Putusan Pengadilan Negeri Tamiang Layang Nomor 28/Pdt.G/2020/Pn Tml tidak memberikan kepastian hukum terhadap Izin Usaha Pertambangan yang dimiliki oleh PT. Aljabri Buana Citra selaku Tergugat I. Hal ini berkaitan dengan kompetensi absolut kewenangan untuk mengadili. Dimana Pengadilan Negeri Tamiang Layang tidak berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara aquo sehingga berkaitan dengan tumpang tindih izin yang terjadi antara pemegang Hak Guna Usaha dan pemegang Izin

Usaha Pertambangan seharusnya diselesaikan di tingkat Peradilan Tata Usaha Negara (PTUN).

2. Saran

- a) Guna meminimalisir terjadinya sengketa kepemilikan lahan antara perkebunan dan pertambangan perlu dilakukan beberapa upaya antara lain pemetaan lokasi usaha perkebunan dan pertambangan berdasarkan Rencana Tata Ruang dan Wilayah (RTRW) yang telah ada sebelumnya; penertiban usaha perkebunan dan pertambangan dengan pemberian hak atas tanah; melakukan sinkronisasi penerbitan perizinan diantara instansi terkait

dalam kabupaten/kota yang berwenang dalam pemberian izin usaha; dan merumuskan tipologi konflik dan penyelesaiannya dengan melibatkan berbagai pihak baik pemerintah, pengusaha maupun masyarakat serta

sinkronisasi regulasi perizinan usaha.

- b) Penyelesaian sengketa kepemilikan lahan antara perkebunan dan pertambangan tidak

memberikan kepastian hukum terhadap Izin Usaha Pertambangan PT. Aljabri Buana Citra, maka penulis menyarankan agar ke depannya perusahaan lain yang bergerak dalambidang pertambangan lain yang memiliki lokasi tumpang tindih izin dengan perusahaan sektor lain dapat mengajukan gugatan ke Peradilan Tata Usaha Negara untuk mendapatkan kepastian hukum terhadap izin yang telah dimiliki.

Daftar Pustaka

Abdul Kadir, *Hukum dan Penelitian Hukum*, PT.Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Aminudin Ilmar, *Hukum Penanaman Modal al Indonesia*, Kencana, Jakarta, 2007.

Hasni, *Hukum Penataan Ruang dan Penatagunaan Tanah*

Dalam Konteks UUPA-UUPR-UUPLH, Rajawali Pers, Jakarta, 2008.

Laura Nader, *The Disputing Process Law in Ten Societies*, Columbia University Press, New York, 1978.

Jan Michael Otto terjemahan Tristan Moeliono dalam Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, PT. Revika Aditama, Bandung, 2006.

_____, *Kepastian Hukum di Negara Berkembang*, Terjemahan Tristan Moeliono, Komisi Hukum Nasional, Jakarta, 2003.

Jhonny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, 2006.

Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Rake Sarasin, Yogyakarta, 1996.

Satjipto Rahardjo, *Biarkan Hukum Mengalir*, Catatan Kritis Tentang Pergulatan Manusia dan Hukum, Kompas, Jakarta, 2007.

Sidik. R. Usup, Sehat Jaya, et al, "Pengelolaan Perkebunan Sawit Berkelanjutan di Kalimantan Tahun 2008", *Draft Naskah Akademis Pokja Sawit Multipihak Pemerintah Provinsi Kalteng*, Palangkaraya, 2008.

Soeharto Hardjowijoto, *Sisi
Hukum*

*Usah
aPerminyakan & GasBumi
Dan Usaha Pertambangan*

di
*Indonesia, Univ. Trisakti,
Jakarta, 2000.*

Soerjono Soekanto dan Sri
Mamudji, *Penelitian
Hukum Normatif, Suatu
Tinjauan Singkat*, PT. Raja
Grafindo Persada, Jakarta,
2011.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum
Perdata*, PT. Intermasa,
Jakarta, 2003.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur
Penelitian, Suatu
Pendekatan Praktek*,
Rineka Cipta, Jakarta,
2002.